

Yth.

Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
di tempat.

RANCANGAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR XXX/SEOJK.03/2019

TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6265) yang selanjutnya disingkat POJK MR BPRS, perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS sebagai acuan minimum dalam penerapan Manajemen Risiko, meliputi penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS, dengan tetap mengacu pada POJK MR BPRS.
2. Dalam hal BPRS telah memiliki kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko namun belum sesuai dengan standar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran SEOJK I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, BPRS harus menyesuaikan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana standar yang dimaksud dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Kebijakan dan pedoman Penerapan Manajemen Risiko dapat dikembangkan oleh BPRS disesuaikan dengan kompleksitas usaha, perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi, dengan tetap mengacu pada standar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

## II. STANDAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS berfungsi untuk memastikan seluruh Risiko yang dihadapi BPRS diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan tepat.
2. Pedoman standar penerapan Manajemen Risiko BPRS paling sedikit mencakup:
  - a. penerapan Manajemen Risiko secara umum, meliputi pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah; kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
  - b. penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, meliputi penerapan Manajemen Risiko untuk keseluruhan jenis Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko strategis, dengan tetap mengacu kepada jenis Risiko yang wajib dikelola oleh masing-masing BPRS berdasarkan modal inti.
  - c. penilaian profil Risiko meliputi penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko BPRS.
3. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, BPRS harus melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan, dan/atau penyempurnaan yang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, limit, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
- b. menyusun rencana penyempurnaan sesuai dengan acuan dalam standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian antara pedoman intern BPRS dengan pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS;
- c. melakukan sosialisasi pedoman penerapan Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko dan mengembangkan budaya Risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi BPRS; dan
- d. memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern (PE Audit Intern) ikut serta dalam proses penyusunan pedoman penerapan Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko tersebut.

### III. PELAPORAN

#### 1. Laporan Profil Risiko

- a. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) POJK MR BPRS, BPRS wajib menyampaikan laporan profil Risiko setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan profil Risiko disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) POJK MR BPRS.
- b. Tata cara penilaian profil Risiko dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- c. Laporan profil Risiko yang disampaikan oleh BPRS:
  - 1) memuat materi yang sama dengan laporan profil Risiko yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko (PE Manajemen Risiko) kepada anggota Direksi yang

membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan kepada Komite Manajemen Risiko (KMR) apabila ada sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) POJK MR BPRS; dan

- 2) ditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan diketahui oleh Dewan Komisaris.

2. Laporan Profil Risiko Lain

- a. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) POJK MR BPRS, BPRS wajib menyampaikan laporan profil Risiko lain kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPRS.
- b. Laporan profil Risiko lain bersifat insidental yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan kondisi terkini BPRS yang memiliki eksposur tertentu dan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap BPRS.
- c. Berdasarkan Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) POJK MR BPRS, laporan profil Risiko lain disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diketahuinya kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPRS atau didasarkan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Rencana Tindak

- a. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) POJK MR BPRS, BPRS wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak penerapan Manajemen Risiko paling lambat tanggal 30 Juni 2019 kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Rencana tindak penerapan Manajemen Risiko memuat langkah-langkah yang akan dilakukan BPRS untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam POJK MR BPRS dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.
- c. Rencana tindak penerapan Manajemen Risiko terdiri atas jenis rencana tindak, rencana pemenuhan, dan periode pemenuhan sebagaimana contoh pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- d. Jenis rencana tindak antara lain terdiri dari:

- 1) Pemenuhan kelengkapan struktur organisasi BPRS berdasarkan modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) POJK MR BPRS;
  - 2) Penyusunan ketentuan intern yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
  - 3) Penyusunan kebijakan dan prosedur yang memuat:
    - a) Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko;
    - b) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
    - c) Sistem informasi Manajemen Risiko; dan
    - d) Sistem pengendalian intern.
- e. Petunjuk penyusunan rencana tindak yaitu:
- 1) Rencana Pemenuhan diisi dengan hal yang akan dilakukan oleh BPRS untuk memenuhi jenis rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf d.
  - 2) Periode Pemenuhan diisi dengan target waktu pemenuhan jenis rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. BPRS menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) Disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat. Penyampaian dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
    - a) diserahkan langsung ke Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi kantor pusat BPRS; atau
    - b) dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa ekspedisi.
  - 2) BPRS dinyatakan telah menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuktikan dengan:

- a) surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, jika rencana tindak diserahkan langsung ke Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a); atau
- b) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan ekspedisi, jika rencana tindak dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa ekspedisi sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b).

4. Laporan Realisasi Rencana Tindak

- a. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) POJK MR BPRS, BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko terdiri atas jenis rencana tindak, periode pemenuhan yang direncanakan, periode realisasi, dan kendala pemenuhan sebagaimana contoh pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- c. Petunjuk penyusunan laporan realisasi rencana tindak yaitu:
  - 1) Periode Pemenuhan yang Direncanakan diisi dengan Periode Pemenuhan yang disampaikan dalam rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e angka 2).
  - 2) Periode Realisasi diisi dengan periode realisasi jenis rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dapat dipenuhi oleh BPRS.
  - 3) Kendala Pemenuhan diisi dengan kendala, baik dari faktor intern maupun faktor ekstern, yang dihadapi oleh BPRS dalam memenuhi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko, apabila ada.
- d. BPRS menyampaikan laporan realisasi rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sebagai berikut:
  - 1) Disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan

setempat. Penyampaian dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:

- a) diserahkan langsung ke Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi kantor pusat BPRS; atau
  - b) dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa ekspedisi.
- 2) BPRS dinyatakan telah menyampaikan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuktikan dengan:
- a) surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, jika laporan diserahkan langsung ke Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a); atau
  - b) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan ekspedisi, jika laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa ekspedisi sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b).
- e. Dalam hal tidak terdapat target dan/atau realisasi rencana tindak pada periode pelaporan, BPRS tetap wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) POJK MR BPRS.
- f. Penyampaian laporan realisasi rencana tindak disertai dengan bukti realisasi dan/atau dokumen pendukung terkait.

#### IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

HERU KRISTIYANA